

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG



Disusun Oleh :

**NANA PUTRAWARDANA
NIM: 140601038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nana Putrawardana
NIM : 140601038
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 juli 2017
Yang Menyatakan

(Nana Putrawardana)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syari'ah

Dengan Judul:


**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG
ULEE KARENG**

Disusun Oleh:

Nana Putrawardana
NIM: 140601038

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan
Syariah


Dr. Nifam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Nana Putrawardana

NIM: 140601038

Dengan Judul:

**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG
ULEE KARENG**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 20 Juli 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Sekretaris,

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Penguji I,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Penguji II,

A. Rahmat Adi, S.E., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwaini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Moehammad Isa, dan Ibunda Faridah, saudara laki-laki Fuad Arismunandar, serta saudara

perempuan Desminanda, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
8. Maulida Lailiana selaku Direktur Cabang Ulee Kareng serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (Laporan Kerja Praktik ini.

9. Sahabat teristimewa Muhammad Fadhil Bahagia, Wediansyah, Muhammad Fazlur Syauqi, M. Dayan Fharras R.W, Ridha Rahman, Rya Sundari, Muhammad Irfan, Ryan Shacksyah dan Nanda Ilham yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Penulis

Nana Putrawardana

1. TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dank

Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/ 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ي	ṣ	29	ي	y
15	ظ	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1. Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	8
2.1.1 Visi Dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	9
2.2. Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	10
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	13
2.3.1 Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>)	13
2.3.2 Penyaluran Dana (<i>Financing</i>).....	14
2.4. Keadaan Personalia dan Jumlah Nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	15
BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK	17
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	17
3.1.1 Bagian <i>Teller</i>	17
3.1.2 Bagian <i>Marketing</i>	18
3.1.2 Bagian Umum.....	18
3.2. Bidang Kerja Praktik	19
3.2.1. Marketing.....	20

3.2.1.1 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	20
3.3. Teori yang Berkaitan	24
3.3.1 Pengertian <i>Pembiayaan</i>	24
3.3.2 Pengertian <i>Murabahah</i>	25
3.3.3 Pengertian <i>pembiayaan Bermasalah</i>	26
3.3.4 Kategori Pembiayaan Bermasalah.....	27
3.3.5 Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	28
3.3.6 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	29
3.3.7 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Arbitrase	30
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	32
BAB EMPAT : PENUTUP	34
4.1. Kesimpulan	34
4.2. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	xvii
SK BIMBINGAN	xix
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	xx
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK	xxiii
BROSUR DAN FORMULIR PEMBIAYAAN.....	xxiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xxviii

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nana Putrawardana
NIM : 140601038
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng
Tanggal Sidang : 20 juli 2017
Tebal LKP : 35 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph.D

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Selama penulis melakukan Kerja Praktik, penulis diposisikan pada bagian *Marketing* di bagian tersebut penulis melakukan kegiatan seperti pengenalan produk kepada calon nasabah. Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng memiliki sumber pembiayaan yaitu Pembiayaan *Murabahah* Yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha, akan tetapi pada pelaksanaannya banyak terdapat pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Setelah penulis amati kebijakan yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, yang dimana pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa langkah yang digunakan yaitu berkunjung ke tempat nasabah, mengirim surat pemberitahuan serta langkah *Rescheduling*, *Reconditioning*, melakukan pelepasan terhadap jaminan, dan apabila terjadi sengketa maka pembiayaan akan diselesaikan melalui jalur Arbitrase dan Pengadilan Agama. Diharapkan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan kinerja dan ketegasan pegawai untuk terhindar dari nasabah yang tidak Kooperatif. Sehingga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak terjadi sengketa.

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	12
-----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Surat Keputusan Bimbingan	xix
Lampiran Lembar Kontrol Bimbingan ..	xx
Lampiran Daftar Nilai Kerja Praktik	xxiii
Lampiran Brosur Dan Formulir Pembiayaan	xxiv

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, peluang bisnis semakin banyak, baik bisnis yang berskala besar maupun berskala kecil, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis, inilah yang menyebabkan banyak terjadi peluang bisnis (Kasmir, 2007: 1).

Dalam menjalankan usaha bisnis yang bergerak terdiri atas beragam bidang usaha dan juga memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan tersebut tidak menghilangkan saling kebergantungan. Di setiap bidang usaha yang didirikan, baik itu usaha yang sudah lama berjalan dan apalagi usaha yang baru dirilis, selalu tidak lepas dari kebutuhan akan dana/modal untuk membiayai usaha yang dijalankan baik itu modal investasi maupun modal usaha.

Disini, lembaga-lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting, untuk dapat memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh pelaku usaha, karena masalah keuangan (pendanaan) merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menjalankan suatu usaha, dengan tidak adanya dana yang cukup maka akan sulit untuk menjalankan roda usaha dengan lancar. Saat ini, lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai manajemen yang baik dalam pengelolaan dana menjadi incaran bagi pelaku kegiatan usaha untuk mengajukan pembiayaan.

Secara umum, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun

dana, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan/ kredit atau keduanya” (Kasmir, 2007: 2).

Seiring dengan perkembangan sektor perekonomian yang semakin pesat, lembaga-lembaga keuangan syariah pun tumbuh mengembirakan dan terus mendapat kepercayaan dari pelaku kegiatan usaha, terutama pengusaha muslim, dan ternyata pengusaha non muslim juga mempercayai lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada. Dengan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah sangat diharapkan dapat mengembangkan dan membangkitkan gairah perekonomian umat ke jenjang yang lebih baik dan sebagai pengganti lembaga-lembaga keuangan yang masih menggunakan sistem bunga, yang sudah jelas hukumnya haram.

Lahirnya lembaga keuangan syariah sangat membantu perekonomian mikro, salah satunya Baitul Maal wat Tamwiil, di provinsi Nanggro Aceh Darussalam lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh juga merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai sumber modal usaha, khususnya dalam bentuk usaha mikro, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, Baitul Qiradh juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan amanatnya. Baitul Qiradh merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berdasarkan prinsip koperasi sesuai syariah (Yadi, 2002: 183-184).

Didirikannya Baitul Qiradh bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah ke bawah dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al- Hasyr ayat 7, yang bunyinya :

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (الحشر: ٧)

AL- Hasyr, 59:7

Terjemahan: ...Hendaknya harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu...

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Baitul Qiradh memiliki sumber pembiayaan yaitu Pembiayaan *Murabahah*. Yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha. Persyaratan pembiayaan yang lunak dengan prosedur sederhana dapat mendorong masyarakat yang memerlukan dana untuk memilih lembaga keuangan tersebut. Dilihat dari kenyataan, lembaga keuangan harus menaruh perhatian terhadap prosedur pengelolaan pembiayaan, agar yang diberikan dapat diterima dan dikembangkan dengan baik oleh nasabah/debitur.

Pada dasarnya pemberian pembiayaan mengandung resiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasan yang sangat besar, sehingga dapat berpengaruh terhadap Baitul Qiradh. Salah satu faktor yang cukup penting yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah

komunikasi Baitul Qiradh dengan debitur, karena adanya problem informasi yang simetris. Dalam interaksi Baitul Qiradh, sikap debitur dan kreditur dalam konteks pencairan pembiayaan merupakan satu contoh yang dikaji secara mendalam. Demikian pula dengan sikap *Account Officer/Credit Officer* terhadap debitur dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga dapat digunakan sebagai fenomena yang dapat dikaji dari perspektif psikologi.

Untuk mengurangi resiko dan bermasalah dalam pembiayaan, jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kemauan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan lembaga keuangan syariah. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberi pembiayaan harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah/ debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian pembiayaan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah/ debitur mengembalikan uangnya.

Adapun demikian, walaupun pihak Baitul Qiradh Baiturrahman telah menerapkan strategi untuk mencegah masalah, masih terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil laporan kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu pengetahuan

Kegunaan magang atau kerja praktik yang dilakukan mahasiswa sebagai menambah khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu untuk meningkatkan kerja sama dan membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan non-bank khususnya tempat penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

2. Masyarakat

Hasil laporan dapat dijadikan media informasi bagi masyarakat terkait teori dan praktik dalam hal Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Dengan adanya laporan ini diharapkan masyarakat dapat memahami prosedur dan mekanisme dalam beransuransi.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja dalam

menyelesaikan pembiayaan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai terhadap masyarakat.

4. Penulis

Kerja Praktik yang telah dilakukan di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng sangat bermanfaat karena mahasiswa dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi dengan praktik yang terjadi dalam internal perusahaan, baik di bidang pemasaran maupun pelayanan. Laporan Kerja Praktik juga merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada prodi Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan kerja Praktik

Agar pembahasan Laporan Kerja Praktik ini tersusun dan terarah, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dengan rincian sebagai berikut :

Pada bab satu ini memuat Latar Belakang Masalah, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan Kerja Praktik.

Dalam bab dua ini menjelaskan tentang gambaran perusahaan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, yang terdiri dari Sejarah Singkat Perusahaan, Visi Misi, Struktur Organisasi, Kegiatan Usaha, dan Keadaan Personalialia.

Pada bab tiga memuat tentang Kegiatan Kerja Praktik pada Perusahaan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, Bidang Kerja Praktik, Teori yang Berkaitan, dan Evaluasi Kerja Praktik.

Dalam bab empat ini berisi kesimpulan dari hasil kerja praktik dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan selama kerja praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng

Di Indonesia sejak tahun 1990 lembaga keuangan syariah terus berkembang dan tumbuh dengan cepat dan mengembirakan. Lembaga keuangan syariah non bank yang berkembang setelah Bank Muamalat Indonesia dapat menunjukan kehandalan dan eksistensinya dalam dunia perbankan yang dilanda krisis. Kondisi tersebut menjadi indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syariah hampir tidak terkenak dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda dunia perbankan pada tahun 1997.

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kategori bank syariah dan non bank syariah adalah seperti BMT (Baitul Mal Wa Tamwil). BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *Ta'auun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. BMT berlandaskan syariat islam dalam menjalankan oprasionalnya. (Ahmad, 2008: 4)

Khususnya di Aceh BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), hal ini dikarenakan mengacu kepada saran Tgk. H. Nasruddin Daud dalam lokakarya inshafuddin di Meulaboh. Para ulama menyatakan istilah *qiradh* sudah dikenal lama dalam kajian fikih di Aceh, dengan menggunakan nama Baitul Qiradh (BQ) diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Pada tanggal 8 juli 1995 Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan 49 Baitul Qiradh

lainnya di Masjid Raya Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman menjalankan kegiatan operasionalnya secara resmi pada tanggal 2 Oktober 1995. Tahun 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki badan hukum koperasi syariah dengan nomor 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.

Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki asset sebesar ± Rp. 350.000.000,-. Akhir tahun 2004, Baitul Qiradh Baiturrahman diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- terdiri dari uang kas yang hilang di dalam brankas yang hilang Rp. 10.850.000,- serta semua investaris kantor mengalami kerusakan dan lebih dari 60% nasabah pembiayaan hilang.

Pada tanggal 17 Maret 2005 Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan kembali oleh ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, serta mendapatkan bantuan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar RP. 605.080.000,-. Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami pengembangan pada tahun 2006, hal ini dibuktikan dengan diresmikannya tiga kantor cabang masing-masing cabang Punge, Ulee Kareng, dan Jeulingke.

2.1.1. Visi Dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng

1. Visi

- a. Menjadi Baitul Qiradh unggulan di Banda Aceh, yang memberikan pelayanan prima kepada ribuan nasabah dan juga menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh.

2. Misi

- a. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.
- b. Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
- c. Mencapat tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara Baitul Qiradh di Aceh.
- d. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, dan sadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan lainnya.

2.2 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng

Sebuah perusahaan perlu adanya penetapan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan ini harus dibagi-bagi menjadi tugas atau tanggung jawab serta wewenang merupakan suatu hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. (Hasibuan, 2000: 5)


Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. (Handoko, 2012: 167-169)

Struktur organisasi diperlukan dengan tujuan agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut secara efektif dan efisien, hal dikarenakan struktur organisasi memberikan kemudahan bagi para anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagai sebuah badan hukum koperasi, Baitul Qiradh Baiturrahman merujuk kepada aturan-aturan pengkoperasian dimana rapat anggota tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Adapun struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah, Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng terdapat dewan pengawas yang mengawasi operasional produk-produk agar sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, selain itu dewan pengawas juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Ulee Kareng.
2. Dewan Direksi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng yaitu Direktur, Direktur bertugas untuk mengawasi kinerja dari setiap bidang kerja, membuat kebijakan serta menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas batas kewenangan manajer cabang.
3. Dewan Direksi terdapat:
 - a. Manajer Cabang bertugas: membuka brangkas, memberikan uang kepada *teller* untuk kebutuhan transaksi, memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi mengenai pembiayaan maupun tabungan.

- b. *Teller* bertugas: melayani nasabah setoran tabungan, deposito maupun pembiayaan, melaporkan nasabah yang telah jatuh tempo serta mengatur saldo kas.
- c. *Marketing* bertugas: mencari anggota nasabah tabungan maupun pembiayaan, menganalisa dan mensurvei ketempat usaha yang mengajukan pembiayaan, dan lainnya.

Gambar 2.1
Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman
Cabang Ulee Kareng



Sumber dari: Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng (2017)

2.3. Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah baik pada penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

2.3.1. Penghimpunan Dana

Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan berbagai macam produk tabungan dalam menghimpun dana, di antaranya:

1. Tabungan *Mudharabah* adalah jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,-. Prinsip yang digunakan pada tabungan ini adalah didasari pada prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, dimana tabungan akan di perlakukan sebagai investasi, dan sipemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mengelola investasi. Tabungan akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. keuntungan akan di bagi antara pemilik modal dengan Baitul Qiradh dengan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Tabungan Pendidikan adalah jenis simpanan yang di peruntukan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,-.

3. Tabungan Idul Fitri adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana dihari Raya Idul Fitri yang bersifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
4. Tabungan Qurban adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.50.000,- seoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-.
5. Tabungan Walimah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang bersifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan, dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
6. Tabungan Haji/Umrah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.1.000.000,-.
7. Tabungan Berjangka adalah Deposito Baiturrahman Jangka waktu: 3,6, dan 12 bulan. (Baitul Qiradh, 2016)

2.3.2. Penyaluran Dana

Baitul Qiradh Baiturrahman juga memiliki beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak

- pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.
2. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili haknya dalam manajemen proyek. Keuntungannya dibagi menurut porsi pernyataan modal masing-masing maupun sesuai kesepakatan bersama.
 3. Pembiayaan *Al-Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
 4. Pembiayaan *Murabahah* yaitu prinsip pinjaman yang pada umumnya digunakan pada pembiayaan pengadaan barang investasi. Dengan margin yang telah disepakati.
 5. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yaitu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, minggu atau bulan.

2.4. Keadaan Personalia dan Jumlah Nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng

Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Ulee Kareng mempunyai 5 karyawan terdiri dari 2 karyawan dan 3 karyawan. Dari jumlah tersebut 1 orang sebagai Manajer Cabang, 2 orang sebagai Teller, 2 Orang sebagai

Marketing. Jika dilihat dari sisi pendidikan, karyawan yang berpendidikan S1 Sebanyak 4 orang, D-III 1 orang.

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng memiliki jumlah tabungan sebanyak 1602 nasabah, jumlah nasabah tersebut terbagi menjadi 1366 rekening tabungan dan 238 rekening pembiayaan. Jumlah *Non Performing Loan* atau Pembiayaan Bermasalah yang terdapat pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng sebanyak 5%, akan tetapi jumlah pembiayaan bermasalah tersebut pihak nasabah masih berkeinginan dalam membayar pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

Nasabah yang mengambil pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng rata-rata digunakan sebagai modal usaha kerja bersifat mikro yang dapat berupa seperti pedagang, dan juga terdapat nasabah yang mengambil pembiayaan dengan tujuan konsumtif.

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan praktik yang dilakukan oleh penulis pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng selama 47 hari terhitung dari tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari senin sampai hari Jumat dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Penempatan pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan kebijakan pada tempat magang tersebut. Selama kegiatan kerja praktik berlangsung penulis hanya ditempatkan pada beberapa bagian saja seperti pada bagian *Teller*, bagian *Marketing*, dan bagian Umum, pada bagian ini penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Bagian Teller

Teller pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng sama halnya dengan *teller* yang ada pada bank-bank lainnya, dimana tugasnya adalah melayani nasabah yang ingin menyetor tabungan maupun menyetor angsuran pembiayaan, bagian *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman juga merangkap menjadi *customer service* yaitu yang bertugas menginput data nasabah baik itu data nasabah tabungan maupun pembiayaan. Selama melakukan kerja praktik penulis telah diajarkan bagaimana cara menggunakan *software banking*. Tidak hanya itu saja, selama melakukan kerja praktik penulis juga melayani nasabah yang hendak membayar tagihan listrik maupun lainnya.

3.1.2 Bagian Marketing

Adapun tugas dari bagian *marketing* atau pemasaran pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng antara lain sebagai berikut:

1. Mempromosikan produk tabungan kepada nasabah.
2. Menjemput tabungan/angsuran nasabah ke tempat usahanya setiap hari kerja.
3. Menganalisa serta mensurvei usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
4. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo.
5. Menagih angsuran pembiayaan nasabah yang bermasalah.
6. Melakukan konsultasi dengan pimpinan.
7. Mengisi laporan angsuran pembiayaan.

Dari beberapa kegiatan/tugas *marketing* diatas ada beberapa tugas yang telah penulis lakukan selama melakukan kerja praktik antara lain:

1. Menawarkan produk tabungan dan produk pembiayaan kepada calon nasabah.
2. Menjemput tabungan nasabah.
3. Melakukan survey kelayakan usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
4. Mengisi form pembiayaan pada tabel angsuran nasabah.
5. Menagih angsuran pembiayaan nasabah yang bermasalah.

3.1.3 Bagian Umum

pada bagian umum penulis di tempatkan untuk melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Menyetor setoran harian rekening listrik pada Bank Bukopin.

2. Mengatur dan merapikan berkas-berkas nasabah ke dalam lemari.
3. Menerima telepon masuk baik itu dari nasabah maupun dari kantor pusat, dan kantor cabang.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama pelaksanaan kerja praktik berlangsung penulis sering ditempatkan pada bidang *marketing*. Adapun kegiatannya adalah menjemput setoran harian nasabah, menagih angsuran pembiayaan nasabah yang bermasalah, dan menawarkan produk tabungan maupun produk pembiayaan kepada calon nasabah.

Selama melakukan *job training* di bagian *marketing* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng banyak pengetahuan dan pengalaman yang telah penulis dapatkan. Pada bagian *marketing* tidaklah semudah apa yang dipikirkan, karena pada bidang ini penulis akan turun ke lapangan untuk berjumpa langsung dengan nasabah maupun calon nasabah. Dan dalam menawarkan produk penulis juga harus benar-benar menguasai produk yang akan ditawarkan, sehingga calon nasabah dapat memahami produk dengan baik. jadi pada bidang ini penulis dituntut untuk menawarkan produk dengan sebaik mungkin.

Selama melakukan *job training* penulis tidak hanya menekuni bidang *marketing* saja, selain pada bagian *marketing* penulis juga menekuni pada bidang *teller* dimana tugasnya adalah melayani nasabah yang ingin menyetor tabungan dan penulis juga melayani pembayaran rekening listrik maupun pembayaran lainnya.

3.2.1 Bidang Marketing

3.2.1.1 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng

Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai resiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tidak ada resiko. Pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung resiko, dan disinilah peran *Account Officer* untuk memperkecil atau bahkan menghindarkan resiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya (Rivai, 2008).

Di dalam Baitul Qiradh Baiturrahman pada umumnya ada kendala pada pembiayaan dan mengalami masalah, pada pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada Baitul Qiradh Baiturrahman seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

Adapun Langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Awal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.
 - a. Penagihan secara langsung
Yaitu dengan mendatangi lokasi nasabah dan menjelaskan tentang penunggakan angsuran pembiayaan secara tatap muka. Hal ini dilakukan ketika suatu pembiayaan bermasalah tergolong ke dalam kategori dalam perhatian khusus.

b. Pemberian surat peringatan

Jika penagihan secara langsung telah dilakukan akan tetapi nasabah juga belum mampu membayar dan sudah masuk ke dalam kategori kurang lancar dan diragukan, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan penagihan melalui pemberian surat peringatan (SP) yang bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar segera melunasi tunggakannya.

2. Tahapan Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Tahapan ini dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman ketika suatu pembiayaan bermasalah sudah termasuk ke dalam kategori macet. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan cara memperpanjang jangka waktu jatuh tempo nasabah atau memperpanjang jadwal angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman misalnya jangka waktu jatuh tempo pembiayaan nasabah adalah satu tahun, maka akan diperpanjang menjadi dua tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk melunasi pembiayaan tersebut tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan usaha yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk membantu pihak nasabah dalam mengembalikan hutang/pembiayaannya, hal ini dapat dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan kembali seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah seperti dengan mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

3. Penyelesaian Melalui Penjualan atau Pelelangan Agunan Jaminan

Penyelesaian melalui penjualan atau pelelangan agunan/jaminan merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap nasabah yang bermasalah, tentunya setelah dilakukannya penyelesaian melalui cara-cara di atas akan tetapi nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya kepada Baitul Qiradh Baiturrahman. Maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan kesepakatan dengan nasabah dalam hal penjualan atau pelelangan agunan/jaminan tersebut.

Penjualan atau pelelangan agunan/jaminan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Baitul Qiradh Baiturrahman menyerahkan agunan/jaminan tersebut kepada nasabah untuk menjualnya dengan harga sesuai dengan kemauan nasabah atau harga aslinya, dan

dari hasil penjualan tersebut Baitul Qiradh Baiturrahman hanya akan meminta sejumlah sisa hutang nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturrahman.

- b. Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan pelelangan terhadap agunan/jaminan nasabah, tentunya setelah terjadinya kesepakatan dengan nasabah yaitu memberikan wewenang kepada Baitul Qiradh Baiturrahman untuk melelang jaminan tersebut dengan menyerahkan agunan kepada badan pelelangan, dengan harga yang telah ada kesepakatan antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan badan pelelangan, apabila terdapat sisa uang dari hasil pelelangan setelah dikurangi sisa angsuran(hutang), maka sisa uang tersebut akan dikembalikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman kepada nasabah.

4. Penyelesaian Melalui Jalur Arbitrase

Penyelesaian melalui jalur arbitrase terjadi apabila ketika suatu pembiayaan bermasalah sudah tidak sanggup lagi ditangani oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dikarenakan terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh pihak nasabah. Oleh karena itu pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jalur arbitrase sehingga diantara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan pihak nasabah tidak terjadi perselisihan.

5. Peyelesaian Melalui Jalur Pengadilan Agama

Penyelesaian melalui jalur Pengadilan Agama ini dapat dilakukan apabila antara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan pihak nasabah sudah tidak menemukan solusi guna menyelesaikan

masalah dengan cara musyawarah sehingga diperlukannya Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Akan tetapi penyelesaian melalui jalur ini jarang digunakan hal ini dikarenakan melalui jalur Pengadilan Agama memakan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan melalui jalur Arbitrase yang jangka waktu yang lebih singkat.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain (Muhammad, 2005: 304).

Menurut kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2010: 73).

Menurut Antonio, dalam bukunya menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2001: 160).

Pengertian pembiayaan Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

3.3.2 Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012: 116-117). Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan (Hulwati, 2009: 76).

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya *murabahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Dimyauddin, 2008: 103-104).

Menurut Antonio *bai* “*murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2008: 101).

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Baitul Qiradh mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, Baitul Qiradh tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak Baitul Qiradh membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

3.3.3 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (www.kajianpustaka.com, 2014).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan (Adiwarman, 2010: 160).

3.3.4 Kategori Pembiayaan Bermasalah

Kategori pembiayaan bermasalah dapat digolongkan dalam 5 kategori sebelum menjadi pembiayaan macet/bermasalah, yaitu: (Kasmir, 2010: 106)

1. Lancar

Kategori pembiayaan yang lancar yaitu pembiayaan yang pembayarannya tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian Khusus

Yaitu pembiayaan yang didalamnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang belum melampaui 90 hari, dan jarang terjadi pelanggaran pinjaman baru.

3. Kurang lancar

Yaitu pembiayaan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 90 hari, dan kekurangan masalah keuangan yang dihadapi debitur.

4. Diragukan

Yaitu pembiayaan yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui sampai 180 hari dan mengalami *wanprestasi*.

5. Macet

Yaitu pembiayaan yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 270 hari.

3.3.5 Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2010)

1. Faktor Intern (berasal dari pihak lembaga keuangan)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - d. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - e. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - f. Aspek jaminan tidak diperhitungkan sesuai dengan aspek pasar.
 - g. Lemahnya supervisi dan monitoring.
2. Faktor Ekstern (berasal dari nasabah)
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - b. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - c. Usaha yang dijalankan relatife baru.
 - d. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
 - e. Tidak mampu menaggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.
 - f. Perselisihan sesama direksi.
 - g. Terjadi bencana alam.

3.3.6 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan, penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut: (Kasmir, 2010: 129)

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dimana debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning*

Merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, dan nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi angsuran sampai lunas.

3. *Penyitaan Jaminan*

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutang nya kepada lembaga keuangan.

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya Penyelesaian pembiayaan yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨٠)

Terjemahan: ...Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui...

Al-Baqarah, 2:280

3.3.7 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Arbitrase

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan utama didirikannya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dan kini menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional, dapat kita ikuti isi dari pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu: 1) memberikan penyelesaian yang cepat dalam sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan industri, keuangan, jasa dan lain-lain; 2) menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut (Sari, 2016: 68).

Diantara prosedur BASYARNAS, akan diuraikan secara garis besar sebagai berikut: (Ibid,63)

1. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain yang mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan

penyelesaian kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS.

2. Permohonan, pengajuan permohonan atau prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam daftar BASYARNAS. Perhitungan tempo masa atas segala penerimaan pemberitahuan surat menyurat, dianggap terhitung pada hari disampaikan. Perhitungan tempo waktu mulai berjalan adalah pada hari berikut setelah penerimaan. Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut hari libur umum, perhitungan tenggang waktu adalah hari berikut dari hari libur.
3. Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dilakukan oleh ketua BASYARNAS, ketua BASYARNAS berhak juga menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan menjadi arbiter, selain dari para Anggota Dewan arbiter yang telah didaftar pada BASYARNAS.
4. Acara persidangan, selama proses dan pada setiap tahap persidangan berlangsung, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain, putusan harus diambil dan dijatuhkan ditempat kedudukan BASYARNAS.

5. Berakhirnya persidangan, Apabila Arbiter telah menganggap persidangan telah cukup, maka arbiter akan menutup persidangan itu dan menetapkan dan mengucapkan putusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak jika salah satu tidak hadir, keputusan tetap diucapkan. Seluruh proses persidangan sampai dengan diucapkannya putusan oleh arbiter akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama persidangan.
6. Pengambilan putusan, putusan mesti membuat alasan-alasan kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh arbiter bersifat final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa, dan wajib menaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter mesti diberikan kepada masing-masing Pemohon atau Termohon dan biaya administrasi dan persidangan dibagi antara kedua belah pihak menurut ketentuan yang dianggap adil oleh arbiter.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng banyak pengalaman dan ilmu yang didapat seperti yang diatas dalam kegiatan kerja praktik. Dimana setelah penulis amati kebijakan yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng telah sesuai dengan standar operasional prosedur,

dan juga terdapat kesesuaian antara teori yang bersangkutan dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara, yaitu: berkunjung ke tempat nasabah, mengirim surat pemberitahuan serta langkah-langkah *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah tentunya dengan kesepakatan Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah, dan apabila terjadi sengketa maka pembiayaan akan diselesaikan melalui jalur Arbitrase dan Pengadilan Agama

Penulis melihat ada keunggulan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu disetiap keputusan yang diambil oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah selalu melakukan musyawarah dan kesepakatan dengan nasabah yang bersangkutan terlebih dahulu terhadap keputusan tersebut, seperti halnya ketika nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, maka Baitul Qiradh Baiturrahman akan bermusyawarah dengan nasabah mengenai pelunasan hutang tersebut dengan melakukan pelelangan/penjualan terhadap agunan atau jaminan, sehingga hutang nasabah pun bisa terlunasi dengan hasil dari penjualan jaminan tersebut dan resiko terhadap Baitul Qiradh Baiturrahman juga tidak terjadi. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran yang terdapat pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, sehingga tidak adanya hal-hal yang tersembunyi yang nasabah tidak ketahui.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, banyaknya pembiayaan murabahah bermasalah dikarenakan pihak nasabah yang tidak Kooperatif dan terdapat masalah pada Karakter nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah, hal ini menyebabkan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sulit dalam menyelamatkan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahapan pertama penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penagihan secara langsung dan pemberian surat peringatan.
2. Tahapan kedua akan dilakukan penyelesaian melalui Restrukturisasi yaitu dengan cara *Rescheduling* dan *Reconditioning*.
3. Tahapan ketiga yang dilakukan yaitu dengan cara penjualan atau pelelangan agunan jaminan yang telah disepakati antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah.
4. Tahapan keempat penyelesaian melalui jalur arbitrase terjadi apabila ketika suatu pembiayaan terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh pihak nasabah.

5. Tahapan kelima Penyelesaian melalui Pengadilan Agama dilakukan apabila sudah tidak menemukan solusi guna menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah sehingga diperlukannya Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

4.2 Saran

Diharapkan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan kinerja pegawai, yaitu dengan mengadakan program pelatihan dan pengembangan pegawai dengan lebih rutin dan efektif, hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir risiko pembiayaan yang akan terjadi.

Penulis menyarankan untuk Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan ketegasan pegawai guna terhindar dari nasabah yang tidak kooperatif. Sehingga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Adiwarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo.
- Djuwaini. Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Melayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T.Hani. 2012. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE yogyakarta.
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kajianpustaka.com. <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html>
- Muhammad. 2005. *Menejemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rivai. Veithzal, Permata. Andria. 2008. *Islamic Financial Managemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrun Hakim.
- Sari, Nilam. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Banda Aceh: PeNA

Yadi, Januari. dkk. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat
Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1440/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Nilam Sari, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Arifin, Ph.D. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nana Putrawardana
- N I M** : 140601038
- Prodi** : D-III Perbankan Syariah
- J u d u l** : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng
- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Juni 2017

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Nana Putrawardana / 140601038
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Tanggal SK : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Karengg
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph. D

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	22-06-2017	22-06-2017	III		
2	04-06-2017	04-06-2017	III-IV		
3	07-07-2017	07-06-2017	Ringkasan Laporan		
4	10-07-2017	10-07-2017	I-IV	Acc oleh diseminarkan	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 19710317200812007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Nana Putrawardana / 140601038
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Tanggal SK : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Karengg
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph. D

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12-06-2017	17-06-2017	BAB I		
2	15-06-2017	15-06-2017	BAB II		
3	19-06-2017	19-06-2017	BAB III		
4	20-06-2017	20-06-2017	BAB IV		
5	22-06-2017	22-06-2017	ALL		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 19710317200812007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : NANA PUTRAWARDANA
NIM : 140601038

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah		A	722	
Rata-rata			90,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 20 Mei 2017
Penilai

(Maulida Lailiana, SE, AK)
Jabatan

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari M. Ag
NIP.197103172008012007

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

- Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (Penabung/Deposan)
- Domisili usaha di Banda Aceh - Aceh Besar
- Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
- Pas photo suami istri 3 (tiga) lembar ukr. 3x4
- Surat pernyataan persetujuan suami istri.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa.
- Jangka waktu pengambilan 3, 6, 10, 12, dan 24 bulan.
- Bersedia memberikan bagi hasil untuk akad Mudharabah dan Musyarakah atau margin keuntungan jual beli bagi Murabahah dan BBA.
- Bersedia di survey ke tempat usaha.
- Foto copy buku nikah 1 (satu) lembar.
- Foto copy STNK
- Foto copy Rekening

ZAKAT INFAQ SADAQAH

DANA ZIS

Untuk memudahkan nasabah BQ Baiturrahman dalam menyalurkan ZIS, BQ juga menyediakan sarana penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi :

Kantor Pusat
Menara Utama Komplek Mesjid Raya Baiturrahman
Banda Aceh Telp./Fax. : 0651 - 25795

Kantor Cabang Utama
Jln. Prof. Mr. Mohd Hasan Sp. Surabaya
Ds. Sukadamai Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651 - 34454

Kantor Cabang
Jln. T. Iskandar Ds. Ceurih, Ulee Kareng - Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651 - 21792

Email : bqbaiturrahman@yahoo.com
www : bq-baiturrahman.com

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



BAITUL QIRADH
BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Memberdayakan Ekonomi Ummat

PEMBIAYAAN

Sekilas Lembaga Keuangan Syariah

BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Merupakan salah satu divisi dibawah naungan Koperasi Syariah Baiqi Baiturrahman dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001. Dalam operasinya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengembangkan usaha jasa simpan pinjam.

Adapun dalam pengelolaannya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengadopsi pada sistem manajemen Perbankan Syariah yaitu yang beroperasi layaknya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga.

TABUNGAN MUDHARABAH DARI BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Didasarkan pada prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan anda diperlakukan sebagai investasi, dan anda sebagai pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada BQ Baiturrahman Baznas Madani untuk mengelola investasi anda. Tabungan anda akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagikan antara Anda dan BQ sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama sebelumnya.

Manfaat dan Kelebihan :

- Kemudahan setor dan tarik tunai online antara kantor Ulee Kareng dan kantor Masjid Raya.
- Bersedia menjemput setoran tabungan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

INFO LAYANAN PEMBIAYAAN

SASARAN PEMBIAYAAN

Pengusaha/pedagang kecil dan sektor formal.

JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan MUDHARABAH (MDR)

Yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dituang dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70 : 30 , 60 : 30 dan sebagainya.

Pembiayaan MUSYARAKAH (MSA)

Disebut juga syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

Pembiayaan AL-IJARAH (IJH)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pembiayaan AL-MURABAHA (MBA)

Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dst). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati.

Pembiayaan AL-BA' BITSAMAN AJIL (BBA)

Pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, minggu atau bulan.



Bismillahirrahmaanirrahim

Nomor : _____ Tanggal : _____

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp. _____ Pengajuan : Baru Perubahan Take Over
Jangka Waktu _____
Tujuan penggunaan (dijelaskan) _____

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama _____ Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat, tanggal lahir _____ Status: Belum Nikah Menikah Janda / Duda
No. KTP / Pasport _____ Jumlah tanggungan : _____
No. NPWP _____ Pendidikan Terakhir : _____
Alamat tinggal sekarang _____
Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Lama tinggal di alamat ini : _____
Status tempat tinggal Pribadi Keluarga Sewa/kontrak Dinas Lainnya _____

Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah)
Nama : _____
Hubungan : _____
Alamat : _____
Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____
Alamat terbaik untuk menghubungi anda : di rumah, pukul : _____ di kantor, pukul : _____
Alamat surat _____
Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA PEKERJAAN

DATA SUAMI / ISTRI

Nama Perusahaan : _____ Nama : _____
Bidang Usaha : _____ Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jabatan / Pangkat : _____ (Jika bekerja) _____
Mulai Bekerja Sejak : _____ Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____ Bidang Usaha : _____
Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Jabatan / Pangkat : _____
(khusus wiraswasta) _____ Mulai Bekerja Sejak : _____
SIUP : _____ NPWP : _____ Alamat Kantor : _____
Tanggal / Tahun di dirikan : _____ Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA KEUANGAN

PINJAMAN LAIN

	Nama Kreditur	Jenis Pinjaman / Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Penghasilan bersih per bulan pemohon : Rp.				
Penghasilan bersih per bulan suami/istri : Rp.				
Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp.				
Biaya hidup / pengeluaran per bulan : Rp.				
Angsuran dari pinjaman lainnya per bulan : Rp.				
Sisa penghasilan bersih : Rp.				

DATA KEKAYAAN

SIMPANAN / REKENING BANK

Jenis	Jumlah	Lokasi/Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	A/n	Nomor
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Mobil							

DATA JAMINAN					
<input type="checkbox"/> Tanah		<input type="checkbox"/> Rumah Tinggal		<input type="checkbox"/> RUKO	
<input type="checkbox"/> BPKB					
Alamat Jaminan :			Merk Kendaraan :		
Telp. :			Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya		
Wilayah :		Kode Pos :		Tahun : Warna	
Tahun di Bangun		LT : LB :		Harga Kendaraan : No. STNK :	
Harga Taksiran		No. IMB		Uang Muka : Nama Pemilik :	
Status Tanah ; HGB / Hak Milik No. :			Nama Dealer :		
Berlaku hingga :			Alamat / Telp Dealer		
Nama Pemilik Jaminan / Pinjaman					
Hubungan Keluarga					
Alamat Pemilik Jaminan					
Telp. :			Klasifikasi Perusahaan : <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta		
Wilayah :		Kode Pos :			

REFERENSI			
1. Nama :		2. Nama :	
Perusahaan :		Perusahaan :	
Posisi / Jabatan :		Posisi / Jabatan :	
Alamat :		Alamat :	

Saya menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan BQ untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BQ untuk memotong rekening dan tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada BQ jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BQ dan saya mengelahui dan menyetujui bahwa BQ berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon		Suami / Istri		Penjamin	
(Nama / TTD)		(Nama / TTD)		(Nama / TTD)	

Source : Walk in Referral IBP Kode Cabang / Capem / Kt. Kas : _____ Kode Officer : _____

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN:	JAMINAN
<input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan	<input type="checkbox"/> Sertifikat
<input type="checkbox"/> Foto copy KTP Pemohon + Suami/Istri	<input type="checkbox"/> PBB
<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	<input type="checkbox"/> BPKB
<input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami/Istri	<input type="checkbox"/> STNK
<input type="checkbox"/> Slip Gaji Asli	
<input type="checkbox"/> Foto copy Buku Tabungan	
<input type="checkbox"/> SIUP + TDP + NPWP	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nana Putrawardana
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 29 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 140601038
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
No.hp/Email : 081370118323/ nanaputra3@gmail.com
Alamat : Jl. Arifin Ahmad 2 No. 09 Desa Ie
Masen Kaye Adang, Kec. Syiah Kuala
Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : MIN Teuladan Banda Aceh
MTsN/SMP (2011) : SMP Negeri 6 Banda Aceh
MA/SMA (2014) : SMA Negeri 4 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Moehammad Isa
Nama Ibu : Faridah
Pekerjaan Ayah : Polisi
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Arifin Ahmad 2 No. 09 Desa Ie
Masen Kaye Adang, Kec. Syiah Kuala
Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 01 Juli 2016

Nana Putrawardana